



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
5. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang berlaku di Daerah dan dijadikan dasar pengenaan pajak penerangan jalan.
6. Kilo *Watt-hour* yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan energi listrik.
7. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh.
8. Kilo *Volt-Ampere* yang selanjutnya disingkat kVA adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas daya semu pembangkit tenaga listrik.
9. Faktor Daya yang selanjutnya disebut FD adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan kapasitas daya aktif pembangkit listrik.
10. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
11. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT.PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tersedianya pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri; dan
- b. memudahkan koordinasi, perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri yang transparan dan akuntabel.

BAB II
HARGA SATUAN LISTRIK
Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah NJTL.
- (2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu penggunaan listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku.
- (3) Tingkat penggunaan dan jangka waktu penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Penggunaan utama, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama tenaga listrik;
 - b. Penggunaan cadangan, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan pada saat tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) tidak mencukupi atau mengalami kerusakan/hambatan; dan
 - c. Penggunaan darurat, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif pada saat tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) mengalami pemadaman.
- (4) Dalam hal jangka waktu penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terukur, maka jangka waktu penggunaan minimal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - b. Penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - c. Penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
- (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tata cara perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur/(kWhmeter), perhitungan NJTL dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan listrik};$$
 - b. Untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur/(kWhmeter), perhitungan NJTL dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{jangka waktu penggunaan} \times \text{harga satuan Listrik}$$
 - c. FD sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebesar 0,8 (nol koma delapan).

- (7) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan kWh meter listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 23 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN HUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SATUAN LISTRIK ATAS
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG
DIHASILKAN SENDIRI

HARGA SATUAN LISTRIK ATAS PENGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI

No.	Golongan Tarif	Kapasitas Daya Semu	Harga Satuan Listrik per kWh
1	Rumah Tangga	>500 kVA	Rp. 1.352,-
2	Bisnis	>500 kVA	Rp. 1.020,-
3	Industri	>500 kVA	Rp. 1.115,-
4	Industri	>30.000 kVA	Rp. 1.020,-

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR